



KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN

DALAM MENETAPKAN TERSANGKA

(Studi Kasus: Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

DISUSUN OLEH:

**AGUSTA PAMUNGKAS
NIM. 14.0201.0063**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN
DALAM MENETAPKAN TERSANGKA
(Studi Kasus: Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)

Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH :

AGUSTA PAMUNGKAS

NIM : 14.0201.0063

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MENETAPKAN TERSANGKA**(Studi Kasus: Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan), disusun oleh **AGUSTA PAMUNGKAS** (NIM. 14.0201.0063) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 31 Januari 2019

Pembimbing I,

BASRI, S.H., M.Hum
NIDN, 0631016901

Pembimbing II,

HENI HENDRAWATI, S.H., M.H
NIDN, 0631057001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, S.H., M.Hum,
NIK. 966906114



PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi

**KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN
DALAM MENETAPKAN TERSANGKA**

(Studi Kasus: Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan)

Oleh:

Agusta Pamungkas

NIM. 14.0201.0063

**Telah diterima dan disahkan oleh Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang**

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 31 Januari 2019

PENGUJI

1. **BASRI, SH., M.Hum.**
NIDN. 0631016901

2. **HENI HENDRAWATI, SH., MH.**
NIDN. 0631057001

3. **YULIA KURNIATY, SH., MH.**
NIDN. 0606077602

**Mengetahui
Dekan,**

BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 956906114

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Agusta Pamungkas

NIM : 14 0201.0063

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MENETAPKAN TERSANGKA (Studi Kasus: Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan)** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 31 Januari 2019

Yang menyatakan,



Agusta Pamungkas
NIM. 14.0201.0063

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agusta Pamungkas
NIM : 14.0201.0063
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

"KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MENETAPKAN TERSANGKA (Studi Kasus: Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Magelang, 31 Januari 2019
Yang menyatakan,



Agusta Pamungkas
NIM. 14.0201.0063

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin wa Syukurillah , dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MENETAPKAN TERSANGKA (Studi Kasus: Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan)** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal sholehnya. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

4. Ibu Puji Sulistianingsih, S.H., M.H, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Bapak Jhony Krisnan, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Bapak Basri S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Magelang, 2 Februari 2019

Penyusun

Agusta Pamungkas
NPM: 14.0201.0063

ABSTRAK

Lahirnya putusan praperadilan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel sedikit menimbulkan pertentangan karena amar putusannya dianggap tidak memiliki payung hukum. Ketentuan mengenai praperadilan secara limitative telah diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan dikompilasikan kedalam PERMA No.4 Tahun 2016. Namun dalam amar putusannya hakim memerintahkan kepada penyidik untuk menetapkan Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka. Dimana hal tersebut tidak termuat sebagai kompetensi dari hakim praperadilan. Selanjutnya penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dalam menganalisis apa yang menjadi dasar hakim dalam memutus sebagai tersangka tersebut adalah adanya dictum petitum dari pemohon praperadilan untuk menetapkan sebagai tersangka, telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup, adanya putusan Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt dengan dakwaan pasal 55 KUHP, korupsi merupakan *extraordinary crime*. Yang menjadi dasar hakim dalam memutus yaitu Pasal 27 angka (1) UU No. 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga tindakan yang dilakukan hakim merupakan tindakan yang berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum pada pokoknya. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman maka tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks Hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi aspek ini maka Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada UU semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada UU juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan. Pada proses peradilan dengan Hakim sebagai titik sentral inilah yang menjadi aspek utama dan krusial seorang Hakim dalam menggapai keadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Sejarah Praperadilan dala Sstem Peradilan di Indonesia	7
B. Fungsi dan Tujuan Praperadilan	12
C. Kewenangan Prapedilan	14
D. Pihak-pihak dalam Perkara Praperadilan	15
E. Tatacara Pemeriksaan Praperadilan di Prsidangan	17
F. Obyek Pemeriksaan Sidang Praperadilan	18
G. Pengertian Negara Hukum	29
H. Negara Hukum Eropa Continental	30

I. Ciri Negara Hukum Eropa Continental.....	31
J. Indonesia Negara Hukum	32
K. Kewenangan Menetapkan Tersangka	34
L. Cara Hakim Melakukan Penemuan Hukum	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Bahan Penelitian	39
C. Spesifikasi Penelitian	40
D. Metode Pendekatan	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Metode Analisis	41
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Muatan materi Indonesia sebagai negara hukum di dasarkan pada ketentuan perundang-undangan yakni pada pasal 1 ayat 3 Undang – undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna dari negara hukum sendiri yaitu negara yang berlandaskan hukum dan menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercermin dari sikap para penguasa dalam menjaga stabilitas dan ketentraman yaitu kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa haruslah berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal ini menjamin keadilan dan kebebasan dalam pergaulan kehidupan bagi warganya. (Abu Daud Busro, 1985 : 109).

Tidak terkecuali dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Adanya pemidanaan atas seseorang harus didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Atas dasar tersebut maka dalam tiap perbuatan pidana harus didasarkan kepada ketentuan pidananya sehingga tidak dapat tidak dalam menetapkan seorang yang dianggap melakukan perbuatan pidana harus di mulai dengan adanya pelaporan atau penyidikan terlebih dahulu. Hingga kedudukannya bisa ditingkatkan menjadi tersangka, terdakwa, terpidana dan seterusnya sesuai dengan sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Di satu sisi belum lama ini muncul sebuah putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang cukup kontroversial yakni dalam putusan tersebut Hakim Effendi Mukhtar, memerintahkan Termohon dalam hal ini KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D

Hadad, Raden Pardede dkk. Hal ini cukup kontroversial mengingat kompetensi praperadilan sudah diatur secara khusus di dalam KUHAP yakni dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor:21/PUU-XII/2014 dan PERMA No.4 Tahun 2016.

Tujuan dari persidangan praperadilan yaitu sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, baik penyidik maupun penuntut umum sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. (Maesa Plangiten, “Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 6, 2013). Namun tujuan yang mulia tersebut dari sebuah lembaga praperadilan dapat kemudian menjadi terciderai jika dalam mengkompilasi dan melaksanakan tidak berdasarkan hukum.

Mengingat kompetensi pengadilan negeri dalam menerima permohonan praperadilan sudah tersirat dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kemudian, kewenangan praperadilan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor:21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Inti putusan MK tersebut yaitu, memperluas mekanisme pengujian praperadilan, dengan menambah objeknya berupa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Dalam mengkompilasi pengaturan tentang praperadilan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dalam PERMA No.4 Tahun 2016 khususnya Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, “Obyek Praperadilan adalah: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Untuk itu terhadap putusan tersebut tentu mengundang kontroversi dimana hakim Effendi Mukhtar dalam putusannya menetapkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka dimana hal tersebut merupakan kompetensi dari penyidik seperti diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Atas dasar tersebut menjadi menarik bagi penulis untuk mengangkatnya sebagai karya tulis berbentuk skripsi dengan judul

**“Kewenangan Hakim Praperadilan dalam Menetapkan Tersangka
(Studi Kasus Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan)”**

B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar hakim praperadilan dalam menetapkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka dalam putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan ?
2. Apakah dasar dalam putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan yang digunakan bertentangan dengan Negara hukum Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hakim Praperadilan dalam menetapkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka dalam putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan.
2. Untuk mengkaji dasar putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan apa dasar bertentangan ataukah tidak dengan konsep Negara hukum Indonesia.

D. Manfaat Penelitian.

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas untuk ilmu pengetahuan. Adapun harapan penulis karya ini dapat berguna untuk :

1. Segi Teoritis.

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah pengetahuan mengenai Praperadilan.
- b. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan terutama dalam pemahaman bidang Ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum formil mengenai pengaturan Praperadilan.

2. Segi Praktis.

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah pengetahuan bagi penegak hukum dalam menangani perkara yang sama.
- b. Bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai praperadilan.
- c. Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia diatur dalam H.I.R (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44, yang merupakan produk hukum dimasa penjajahan Belanda, tentu saja aturan dalam H.I.R tersebut dibuat untuk kepentingan penjajah, dan belum banyak diperhatikan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kelemahan-kelemahan ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam H.I.R antara lain belum adanya ketentuan yang tegas membatasi kewenangan pejabat yang melakukan pemeriksaan pendahuluan seperti dalam hal tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati HAM, serta menjamin kesetaraan warganegaranya di depan hukum dan pemerintahan, dituntut untuk memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia, yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, baik untuk Tersangka maupun pejabat setiap tingkatan pemeriksaan.

Pada tanggal 31 Desember 1981 secara resmi diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sejak saat itu berlaku KUHAP di seluruh Indonesia, dan diberikan masa peralihan selama 2 (dua) tahun dan untuk acara pidana yang bersifat khusus diatur dalam undang-undang tersendiri, oleh karena itu sejak 31 Desember 1983, ketentuan dalam KUHAP efektif berlaku dalam penanganan perkara pidana umum.

Beberapa hal baru yang diatur dalam KUHAP tersebut antara lain hak-hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi, pengawasan pelaksanaan putusan hakim, dan praperadilan.

KUHAP sebagai suatu sistem peradilan pidana mengatur tata cara menegakkan hukum pidana dengan memberikan kewenangan kepada 4 (empat) unsur penegak hukum, yaitu unsur dari kekuasaan untuk melakukan penyidikan, unsur dari kekuasaan untuk melakukan penuntutan, unsur dari kekuasaan untuk mengadili dan unsur dari kekuasaan untuk melaksanakan putusan.

Demi melaksanakan kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, tindakan hukum tersebut membatasi bahkan bertentangan dengan hak-hak Tersangka, oleh karena itu pemberian kewenangan tersebut harus diatur secara terperinci untuk mencegah

penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dan atau penuntut umum.

Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara limitatif tersebut, diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.

Namun demikian untuk lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia, atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang upaya paksa tersebut, disamping adanya pengaturan upaya paksa secara limitatif, maka di dalam KUHAP dibentuk lembaga Praperadilan;

Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari Habeas Corpus dalam peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia terhadap hak kemerdekaan. (Yanto, 2013 : 21)

Lebih lanjut Dr. Yanto menyatakan bahwa, melalui *Habeas Corpus Act* maka seseorang dengan surat perintah pengadilan dapat menuntut pejabat yang melakukan penahanan untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum (ilegal) atau benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Praperadilan terdiri dari dua kata, yaitu pra dan peradilan, sedangkan apabila kita teliti menurut istilah KUHAP “praperadilan” maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.

(Andi hamzah, Loc. Cit.) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan *voluntair* sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Perkara pokok dimaksud adalah suatu sangkaan/dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu praperadilan hanyalah bersifat ikutan atau asesoris dari perkara pokok tersebut sehingga putusannya pun bersifat *voluntair*. (Darwan, 1993 : 12)

Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya. (Mochamad Anwar, 1989 : 25)

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan

yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.

Menurut R. Soeparmono bahwa diadakannya lembaga praperadilan bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem KUHAP setiap tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan, dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi tersangka. (R. Soeparmono, 2004 : 16)

Menurut M. Yahya Harahap, ditinjau dari struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga yang berdiri sendiri. Praperadilan hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya : (M. Yahya Harahap, 2006 : 1.)

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
2. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
3. Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
4. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri

Lembaga baru yang tersendiri memiliki eksistensi dan ciri itu adalah Praperadilan yang merupakan kesatuan yang melekat dengan Pengadilan Negeri. Dan karena keadaan dan eksistensi adanya lembaga praperadilan tersebut diantara lembaga lain di dalam KUHAP maka mempunyai arti adanya kemajuan dibidang hukum acara pidana yang memberi wewenang bagi Pengadilan Negeri.

B. Fungsi dan Tujuan Praperadilan

KUHAP telah membagi fungsi, tugas dan wewenang masing-masing lembaga penegak hukum, sehingga penting adanya keserasian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

Salah satu lembaga yang dapat menjaga keserasian pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga penegak hukum adalah melalui lembaga praperadilan.

Penuntut umum dan penyidik dalam kedudukan masing-masing diberikan hak untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam hal mereka tidak sependapat adanya tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan, dalam hal ini praperadilan berfungsi sebagai pengawasan horisontal antara penyidik dan penuntut umum.

Di samping sebagai kontrol horisontal, lembaga praperadilan juga memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan praperadilan dalam hal merasa hak-haknya telah dilanggar. Seorang tersangka harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah (*presumption of innocence*) sampai kemudian ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau oleh penuntut umum dapat dikontrol sehingga bisa menjamin perlindungan HAM dari Tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi tersangka. Oleh karena itu terdapat prinsip yang terkandung pada praperadilan yang bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang.

Sifat atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga Negara, pencegahan atau tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka/terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main. (R. Soeparmono, 2000 : 16) Dan Praperadilan juga untuk memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan. Kehadiran lembaga ini disambut dengan gembira bagi segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan.

C. Kewenangan Praperadilan

Pada awal pembentukannya sebagaimana di atur dalam KUHAP Pasal 77, praperadilan hanya berwenang untuk menguji tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan;
2. sah atau tidaknya penahanan;
3. sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
4. ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kewenangan praperadilan ini kemudian oleh Mahkamah Konstitusi , melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah diperluas kewenangan lembaga praperadilan meliputi juga kewenangan untuk mengadili tentang:

1. sah atau tidaknya penetapan tersangka;
2. sah atau tidaknya penggeledahan;
3. sah atau tidaknya penyitaan;

D. Pihak-Pihak dalam Perkara Praperadilan

Ada 2 (dua) pihak dalam perkara praperadilan yaitu pihak pemohon praperadilan dan pihak termohon praperadilan.

Para pihak tersebut saling berhadapan, masing-masing berdiri pada sisi yang saling berlawanan.

1. Pemohon Praperadilan

Pemohon praperadilan adalah pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri dengan dalil telah terjadinya pelanggaran hukum acara pidana dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

KUHAP mengatur tentang siapa yang dapat bertindak sebagai pemohon praperadilan, yaitu:

- 1) Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP)
- 2) Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. (80 KUHAP).
- 3) Jika dalil pokoknya dalam hal permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. (Pasal 81 KUHAP).
- 4) Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penetapan Tersangka, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka (Pasal 1 angka 14 KUHAP).
- 5) Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penggeledahan rumah, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau penghuni rumah (Pasal 32 ayat (1) KUHAP).
- 6) Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penggeledahan badan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau

orang yang dilakukan tindakan penggeledahan (Pasal 32 ayat (1) KUHAP).

- 7) Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penyitaan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau orang dari mana barang itu disita atau pemilik barang yang disita (Pasal 32 ayat (1) KUHAP)

Pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dapat mengajukan praperadilan semula hanya diartikan terbatas kepada saksi korban atau pelapor, tetapi pengertian tersebut telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013, meliputi juga lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

2. Termohon Praperadilan

Termohon praperadilan KUHAP tidak mengatur secara tegas siapa yang menjadi termohon dalam perkara praperadilan, akan tetapi secara implisit dari bunyi ketentuan Pasal 77 KUHAP yang mengatur tentang wewenang praperadilan, maka Termohon praperadilan adalah pejabat yang telah melakukan tindakan yang dijadikan obyek dari permohonan praperadilan, yaitu penyidik atau penuntut umum.

E. Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan di Persidangan

Mengenai tata cara pemeriksaan di sidang perkara praperadilan, diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d KUHAP, yang berbunyi:

1. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
2. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
3. dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

F. Obyek Pemeriksaan Sidang Praperadilan

1. Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penangkapan

Diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP, syarat sahnya penangkapan, yaitu:

- a. Syarat Materiil:

- 1) Adanya kepentingan penyelidikan atau penyidikan (Pasal 16 KUHAP).
- 2) Adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17).
- 3) Tindak pidana yang diduga dilakukan adalah kejahatan, dalam hal tindak pidana yang dilakukan adalah pelanggaran maka dapat

dilakukan penangkapan jika ia telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (Pasal 19 ayat (2) KUHAP).

b. Syarat Formil:

- a) Dilakukan oleh penyidik atau oleh penyelidik atas perintah dari penyidik (Pasal 16 ayat (1) KUHAP).
- b) Dengan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan penangkap segera menyerahkan orang yang ditangkap beserta barang bukti kepada penyidik pembantu atau penyidik yang terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).
- c) Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga, segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (3) KUHAP).
- d) Dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).

2. Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penahanan dalam Tingkat Penyidikan dan Penuntutan

Diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 KUHAP, syarat sahnya penahanan, yaitu:

a. Penahanan dalam tingkat penyidikan:

1) Syarat Materiil:

- a) Adanya kepentingan untuk pemeriksaan (Pasal 20 ayat (1) KUHAP).
- b) Adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
- c) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya. (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
- d) Tersangka diduga melakukan tindak pidana.
- e) Tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP) atau;
- f) Tindak pidana tertentu, yaitu:

Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat

(7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) (Pasal 21 ayat (4) KUHAP).

2) Syarat Formil:

- a) Dilakukan oleh penyidik (Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) KUHAP).
- b) Dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan menunjuk tempat Terdakwa ditahan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP).
- c) Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga Tersangka (Pasal 21 ayat (3) KUHAP).

b. Penahanan dalam tingkat penuntutan

1) Syarat Materiil:

- a) Adanya kepentingan untuk penuntutan (Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) KUHAP).
- b) Adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
- c) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti

dan atau mengulangi perbuatannya. (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

- d) Tersangka diduga melakukan tindak pidana:
- e) Tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP) atau;
- f) Tindak pidana tertentu, yaitu: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) (Pasal 21 ayat (4) KUHAP).

2) Syarat Formil:

- a) Dilakukan oleh penuntut umum (Pasal 21 ayat (2) KUHAP).
- b) Dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan

penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan menunjuk tempat Terdakwa ditahan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP).

c) Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga Tersangka (Pasal 21 ayat (3) KUHAP).

3. Tentang Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan:

a. Tingkat Penyidikan

1) Syarat materiil

a) Tidak terdapat cukup bukti.

b) Peristiwa yang diduga dilakukan oleh Tersangka bukan merupakan tindak pidana.

c) Dihentikan dengan alasan demi hukum. (Pasal 109 ayat (2) KUHAP)

2) Syarat formil

a) Memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP), dalam hal yang menghentikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maka harus memberitahukan kepada penyidik dan penuntut umum.

b) Penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada saksi pelapor atau korban (Lampiran Keputusan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03

TAHUN 1983 angka 11).

b. Tingkat penuntutan

1) Syarat materiil

- a) Tidak terdapat cukup bukti.
- b) Peristiwa yang diduga dilakukan oleh Tersangka bukan merupakan tindak pidana.
- c) Ditutup demi hukum. (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP)

2) Syarat formil

- a. Memberitahukan penghentian penuntutan kepada tersangka atau keluarganya atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP).
- b. Penuntut Umum memberitahukan penghentian penuntutan kepada saksi pelapor atau korban (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 TAHUN 1983 angka 11).

4. Tentang Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penetapan Tersangka

Pengertian tersangka diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Oleh karena itu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Adanya perbuatan pidana;
- b. Adanya bukti permulaan yang mengarah kepada seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

5. Tentang Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penggeledahan

a. Penggeledahan rumah

1) Dalam keadaan normal

Penggeledahan rumah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Syarat Materiil

Untuk kepentingan penyidikan (Pasal 32 ayat (1) KUHAP)

b) Syarat Formil

(1) Harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

(2) Dalam hal tersangka atau penghuni menyetujui penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, jika tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir maka penggeledahan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan.

(3) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus dibuatkan berita acara dan turunannya harus disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah.

(4) Penggeledahan rumah yang terletak di luar wilayah hukum, harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik setempat.

2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri:

- a) pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.
- b) pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
- c) di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
- d) ditempat penginapan dan tempat umum lainnya (Pasal 34 ayat

(1) KUHAP)

Dengan ketentuan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapat persetujuan (Pasal 34 ayat (2) KUHAP).

3) Penggeledahan pakaian dan badan

- 1) Pada waktu penangkapan penyidik hanya berwenang melakukan penggeledahan badan.
- 2) Pada waktu penangkapan atau menerima penangkapan dari penyidik, penyidik berwenang melakukan penggeledahan badan dan pakaian.

6. Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penyitaan

a. Syarat Materiil

- 1) Untuk kepentingan penyidikan (Pasal 32 ayat (1) KUHAP)
- 2) Benda yang disita adalah:
 - a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

b. Syarat Formil

Harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri (Pasal 38 ayat (1) KUHAP), kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas barang bergerak, dan segera wajib melaporkan kepada ketua pengadilan untuk memperoleh persetujuan.

Ketentuan dalam KUHAP mengenai pengertian “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”

telah diberikan makna baru oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 8 April 2015, yaitu minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

G. Pengertian Negara Hukum

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum yaitu:

1. Demi kepastian hukum.
2. Tuntutan perlakuan yang sama.
3. Legitimasi demokrasi
4. Tuntutan akal budi.

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas

pembelaan atau bantuan hukum. Ditinjau dari sudut sejarah, pengertian Negara Hukum berbeda-beda, berdasarkan sisitemnya diantaranya yaitu Negara Hukum Eropa Kontinental dan Negara Hukum Anglo Saxon (*Rule of Law*).

H. Negara Hukum Eropa Continental

Negara Hukum Eropa Kontinental ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Konsep negara hukum ini dikenal dengan negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit atau “*nachtwakerstaat*”. Dikatakan negara hukum liberal karena Kant dipengaruhi oleh paham liberal yang menentang kekuasaan *absolute* raja pada waktu itu. Dikatakan negara hukum dalam arti sempit karena pemerintah hanya bertugas dan mempertahankan hukum dengan maksud menjamin serta melindungi kaum *Boujuis* (tuan tanah) artinya hanya ditujukan pada kelompok tertentu saja. Dikatakan *Nechtwakerstaat* (Negara Penjaga Malam) karena negara hanya berfungsi menjamin dan menjaga keamanan sebagaimana pendapat John Locke mengenai fungsi negara yaitu:

1. Legislatif
2. Eksekutif
3. Federatif (Pertahanan Keamanan)

I. Ciri Negara Hukum Eropa Continental

Menurut Kant untuk dapat disebut sebagai Negara hukum harus memiliki dua unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perlindungan HAM.
2. Adanya pemisahan kekuasaan.

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata model Negara hukum ini belum memuaskan dan belum dapat mencapai tujuan kalau hanya dua unsur tersebut tidaklah cukup. Maka Negara hukum sebagai paham liberal berubah ke paham Negara kemakmuran (Welvaarstaat atau Social Service Staat) yang dipelopori oleh Friedrich Julius Stahl. Menurut Stahl Negara hukum harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perlindungan HAM.
2. Adanya pemisahan kekuasaan.
3. Pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
4. Adanya peradilan administrasi.

Pada suatu Welvaarstaat tugas pemerintah adalah mengutamakan seluruh kepentingan rakyat. Dalam mencampuri urusan kepentingan rakyat pemerintah harus dibatasi oleh undang-undang. Apabila timbul perselisihan antara pemerintah dengan rakyat akan diselesaikan oleh peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Peradilan ini memenuhi dua persyaratan yaitu yang pertama, tidak memihak ke pihak manapun dan yang kedua, petugas-petugas peradilan harus terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang tersebut.

J. Indonesia Negara Hukum

Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia

adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.

Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional yaitu Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan perumusan di atas, negara Indonesia memakai sistem *Rechtsstaat* yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental. Konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan negara hukum materiil, yang dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yakni pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional.
- b. Sistem yang digunakan adalah Sistem Konstitusi.
- c. Kedaulatan rakyat atau Prinsip Demokrasi.
- d. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 (1) UUD 1945).
- e. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR).
- f. Sistem pemerintahannya adalah Presidensiil.
- g. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif).
- h. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- i. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945).

K. Kewenangan Menetapan Tersangka

Pada prinsipnya, penetapan seseorang menjadi tersangka dilakukan melalui tindakan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi, penetapan tersangka terletak pada penyidik.

Kewenangan hakim dalam menetapkan saksi menjadi tersangka. Pada dasarnya status tersangka bisa diterapkan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana. Bisa jadi, sebelumnya yang bersangkutan berstatus sebagai saksi. Putusan Mahkamah Agung No. 205K/Kr/1957 tertanggal 12 Oktober 1957 menyebutkan, untuk menentukan siapa yang akan dituntut melakukan suatu tindak pidana semata-mata dibebankan kepada penuntut umum. Namun, di dalam ruang sidang, hakimlah yang paling berkuasa, termasuk memilah-milah siapa saksi yang harus dimintai keterangan (lihat SEMA No. 2 Tahun 1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi yang Diperintahkan Untuk Hadir di Sidang Pengadilan).

Lebih lanjut dikatakan dalam artikel tersebut bahwa jika dalam persidangan ditemukan bukti keterlibatan saksi dalam suatu perkara, hakim dapat meminta aparat penegak hukum lain untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan saksi tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup dalam perkara yang sama, maka kepada saksi dapat dikenakan status tersangka. Hakim biasanya menyarankan dan tidak langsung menetapkan status tersangka.

Kewenangan hakim untuk secara langsung menetapkan saksi menjadi tersangka juga terdapat di dalam KUHP, tetapi untuk tindak pidana memberikan keterangan palsu. Kewenangan itu diatur dalam Pasal 174 KUHP. Sebelum status tersangka ditetapkan, hakim lebih dahulu memperingatkan saksi berupa ancaman sanksi memberikan keterangan palsu.

Jika tetap memberikan keterangan yang diduga hakim palsu, maka hakim langsung memerintahkan saksi ditahan dan dituntut oleh penuntut umum karena sumpah palsu.

Hakim bisa secara langsung menetapkan saksi menjadi tersangka dan dapat pula secara tidak langsung menetapkan saksi menjadi tersangka, yakni dengan meminta aparat penegak hukum lain, seperti kejaksaan. Untuk lebih jelasnya, kita mengacu pada contoh yang juga bersumber dari artikel Kewenangan Hakim Mengubah Status Saksi Menjadi Tersangka, yaitu contoh dari Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Acara Pidana di Indonesia. Status tersangka kepada saksi dapat ditetapkan jika saksi yang dipanggil secara patut secara sadar tidak mau datang ke pengadilan. Menurut Wirjono, saksi semacam itu mungkin dapat ditetapkan melanggar Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hakim tinggal memerintahkan panitera membuat berita acara, lalu dikirim ke jaksa, untuk dilakukan penuntutan. Jadi, wewenang jaksa tetap melakukan penuntutan.

L. Cara Hakim Melakukan Penemuan Hukum

Menurut Buku Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum (selanjutnya disebut “Panduan Bantuan Hukum”) yang diterbitkan YLBHI dan PSHK (hal. 6), disebutkan bahwa hakim juga bisa membentuk hukum apabila ia melakukan penemuan kaidah hukum. Penemuan hukum ini lazimnya diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit (dikutip dari buku “Mengenal Hukum Suatu Pengantar” karangan Sudikno Mertokusumo, hal. 162).

Sudikno juga menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menangguk atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas. Ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (rechtsviding).

Larangan bagi hakim menolak perkara ini diatur juga dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lalu, hasil temuan itu akan menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya atau dengan kata lain menjadi yurisprudensi. Penemuan hukum ini dapat dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat (Buku Panduan Bantuan Hukum, hal. 7). Selain itu, dalam buku Panduan Bantuan Hukum (hal. 7), mengenai cara penemuan hukum disebutkan dapat dilakukan dengan dua metode (menurut Sudikno), yakni:

1. Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara:
 - a. Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari.
 - b. Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum.
 - c. Sistimatis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

- d. Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan.
 - e. Perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat lain.
 - f. Futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.
2. Konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara:
- a. *Argumentum per analogiam* atau sering disebut analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.
 - b. Penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.
 - c. *Argumentum a contrario* atau sering disebut *a contrario*, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, mengkaji putusan perkara praperadilan dengan para pihak Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam putusan perkara Nomor : 24/Pid.Prap/2018/PN.Jakarta Selatan

B. Bahan Penelitian.

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer terdiri dari Perundang – Undangan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji terdiri dari :

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981)
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
- d. Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
- e. Putusan Praperadilan Nomor: 24/Pid.Prap/2018/PN.Jakarta Selatan

2. Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer , buku ilmu hukum, jurnal hukum, berita dari media cetak maupun

elektronik. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Berbagai kepustakaan mengenai praperadilan.
- b. Karya ilmiah berupa artikel atau jurnal nasional yang terkait dengan masalah praperadilan

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi :

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah spesifikasi penelitian preskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

D. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu mengkaji putusan perkara Nomor:24/Pid.Prap/2018/PN.Jakarta Selatan dengan melihat aspek pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut menggunakan pendekatan Undang-undang.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca Buku Kepustakaan. Yaitu penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

F. Metode Analisis.

Metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, akan dilakukan dengan metode induktif. Dengan cara berpikir berangkat dari hal-hal yang khusus untuk kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan diatas yang menjadi dasar hakim dalam menetapkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka adalah adanya dictum petitum dari pemohon praperadilan untuk menetapkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka, telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, adanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt terhadap terdakwa Budi Mulya yang didakwa dengan pasal 55 KUHP atas kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang dijunctokan terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, selanjutnya tindak Pidana yang dilakukan adalah tindak pidana Korupsi yang merupakan extraordinarycrime dimana kejahatan korupsi telah memberikan dampak yang sedemikian besarnya sehingga sudah selayaknya dalam melakukan penanganan kasus tersebut dilakukan dengan sesegera mungkin demi terwujudnya keadilan bagi seluas-luasnya masyarakat.

Dasar-dasar hakim dalam memutus yakni Pasal 27 angka (1) UU No. 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib

menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep dari negara hukum dimana hakim harus dapat mempertimbangkan secara seksama dan adil terhadap penerapan dimensi UU di satu pihak dengan keadilan yang bersandar pada norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat di lain pihak. Sehingga baik Budiono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede dkk yang statusnya digantung secara hukum juga memperoleh kepastian dan supremasi hukum yang jelas. Begitu juga masyarakat pada umumnya yang menjadi korban. Sehingga tindakan yang dilakukan hakim merupakan tindakan yang berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum pada pokoknya. Karena didasarkan pada ketentuan dari UU Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-undang. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman maka tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks Hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi aspek ini maka Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada UU semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada UU juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga

putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan. Pada proses peradilan dengan Hakim sebagai titik sentral inilah yang menjadi aspek utama dan krusial seorang Hakim dalam menggapai keadilan.

B. SARAN

1. Kepada Hakim

Dengan lahirnya putusan praperadilan nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel menunjukkan bahwasannya masih ada hakim-hakim yang dengan integritasnya dan berpedoman kepada asas-asas hukum maupun berdasarkan fungsi dan kewenangannya sebagai hakim bersifat aktif. Sehingga masih mau melihat permasalahan utuh dan out of the box. Berani menggali nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Untuk itu kepada hakim-hakim lain diharapkan mampu menilai sebuah kasus yang datang padanya secara menyeluruh tidak parsial dan hanya terkukung pada regulasi yang sempit, tapi berpikir bagaimana mengembangkan asas-asas hukum dan regulasi yang ada demi terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluas-luasnya masyarakat. Selama koridor hukumnya ada dan tidak asal menerapkan hukum

2. Kepada Masyarakat

Hakim dalam memberikan penjelasan hukum terkait kasus yang ada tentunya didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selama perimbangannya yang ada bisa dipertanggung jawabkan dan bernilai logis. Walaupun disatu sisi ada dualism penilaian sikap hakim dalam putusan

praperadilan tersebut. Tapi pada dasarnya apa yang menjadi sikap hakim dalam putusannya telah berusaha mengjawantahkan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal :

Sonda Talesang dkk (2015) '*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*', 7(2), p. 52.

Yusi Amdani (2015) 'Implikasi Penafsiran Undang-undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Korupsi', *Mimbar Hukum*, 8(1), p. 94.

2. Buku-buku :

Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro. (1985) *Azas-azas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Andi hamzah, (1994) *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Candra M. Hamzah (2014) *Bukti Permulaan Cukup*. Jakarta : PSHK

Darwan Prints. (1993) *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Fienso Harsono. (2010) *Kamus Hukum*, Vandetta Publishing, Jonggol.

IGM Nurdjana (2009) *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Jakarta : Pustaka Pelajar

Jimy Asshidiqie. (2006) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*, Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

M. Yahya Harahap (2005) *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika

----- (2006) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasai dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.

Marzuki Mahmud, P. (2005) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Maesa Plangiten, (2013) "Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan dalm Sisitem Peradilan di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 6,

Mochamad Anwar. (1989) *Praperadilan*, Jakarta : Ind-Hil-Co

- R. Soeparmono (2005) Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi,
Bandung: Mandar Maju
- R. Soeparmono, (2003) Praperadilan dalam KUHAP. Bandung: Mandar
Maju
- Wiryo Projodikoro, (2003) Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia.
Bandung : Refika Aditama
- Yantpo. (2013) Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana.
Yogyakarta: Kepel Press